



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAMPAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : 11 TAHUN 1999  
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAMPAR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kampar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi Investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau Dunia Usaha;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau, Maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar ;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada hurup a hurup b dan hurup c , serta sebagai pelaksanaan Undang-undang nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan Ruang, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi, Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 )
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);

- MEMUTUSKAN
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721 );
  7. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lingkungan.
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah serta Peraturan Daerah Perubahan
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 Bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG  
RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
KAMPAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah Kabupaten Kampar.
- c. Bupati adalah Bupati Kampar.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kampar.
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar yang selanjutnya disingkat RTRWK Kabupaten Kampar adalah Strategi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Kampar.
- f. Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- g. Kawasan budidaya adalah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia.
- h. Penataan Ruang adalah Proses Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar ini mencakup Strategi pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten Kampar sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara menurut Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
- b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
- c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
- d. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

**BAB III**  
**ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI**  
**Bagian Pertama**  
**Asas dan tujuan**

**Pasal 4**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini disusun berasaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan persamaan, keadilan dan persamaan Hukum.

## Pasal 5

Tujuan Pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini yaitu :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan , daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah .
- b. Terselenggaranya pengaturan dan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya di kawasan perkotaan , kawasan perdesaan dan kawasan tertentu yang ada di Daerah.
- c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
- d. Terwujudnya keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten Kampar.
- e. Terwujudnya penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat di Daerah Kabupaten Kampar.
- f. Terwujudnya secara rinci tata ruang di Daerah Kabupaten Kampar serta pelaksanaan Pembangunan dalam pemanfaatan ruang bagi kegiatan Pembangunan dan merupakan dasar pengeluaaran perijinan lokasi pembangunan.
- g. Terwujudnya kehidupan Masyarakat yang sejahtera, adil dan merata .

### Bagian Kedua

### STRATEGI PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- (a) Untuk terwujudnya tujuan pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.
- (b) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan Budi daya.

- b. Pengelolaan kawasan Perdesaan, kawasan Perkotaan dan Kawasan tertentu yang berlokasi di Daerah.
- c. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem Permukiman perdesaan dan Perkotaan.
- d. Sistem Prasarana Transportasi, telekomunikasi, Energi, pengairan dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan.
- e. Penatagunaan tanah, penatagunaan Air, penatagunaan Udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.

### Bagian Ketiga KAWASAN LINDUNG

#### Pasal 7

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi Kawasan bawahannya meliputi :

- a. Kawasan Hutan Lindung.
- b. Kawasan Perlindungan setempat.
- c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya.
- d. Kawasan Cagar Alam Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

### Bagian Keempat KAWASAN BUDIDAYA

#### Pasal 8

Rencana Kawasan Budidaya di Kabupaten Kampar yaitu meliputi :

- a. Arahana Rencana Pengembangan Kawasan Hutan Budidaya.
- b. Arahana Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian .
- c. Arahana Rencana Pengembangan Kawasan Pertambangan.
- d. Arahana Rencana Pengembangan Kawasan Industri.
- e. Arahana Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata.
- f. Arahana Rencana Pengembangan Kawasan Pemukiman.
- g. Arahana Rencana Pengembangan Kawasan Meliter.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

RENCANA STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Paragraf 1

U M U M

Pasal 9

- (1) Rencana Struktur pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan serta sistem permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Huruf c serta prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (2) Rencana struktur pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini meliputi permukiman perdesaan, permukiman perkotaan dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

SISTEM PERMUKIMAN PERDESAAN

Pasal 10

Pengembangan Perdesaan lebih ditujukan pada pembangunan Pertanian dan peningkatan hubungan yang serasi antara pusat-pusat perkotaan dan pusat-pusat permukiman Desa.

Paragraf 3

SISTEM PERMUKIMAN PERKOTAAN

Pasal 11

Dalam lingkup Kabupaten pengembangan sistem kota-kota diutamakan pada pengembangan kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan mempunyai keterkaitan dengan wilayah belakangnya, seperti pusat kegiatan perdagangan dengan wilayah perkebunan atau pertanian tanaman pangan.

Paragraf 4  
SISTEM PRASARANA  
Pasal 12

Strategi pengembangan prasarana wilayah, akan meliputi :

- a. Prasarana Transportasi.
- b. Prasarana Telekomunikasi.
- c. Prasarana Energi.
- d. Prasarana Air Bersih.

Bagian kedua  
RENCANA POLA PEMANFAATAN RUJANG WILAYAH

Pasal 13

Rencana Pola pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Paragraf 1  
PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG

Pasal 14

Rencana Kawasan Lindung di Kabupaten Kampar terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan bawahan yang terdiri dari :
  - Kawasan hutan lindung.
  - Kawasan bergambut.
- b. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari :
  - Sempadan pantai.
  - Sempadan sungai.
- c. Kawasan suaka alami :
  - kawasan suaka alam ( cagar alam dan suaka margasatwa )
  - Pantai berhutan Bakau.
  - Kawasan suaka alam laut dan pengairan lainnya.
  - Taman Nasional dan Taman wisata alam.
- d. Kawasan Rawan bencana :
  - Kawasan rawan bencana alam .
  - Kawasan rawan bencana alam tanah longsor.



## Pasal 15

Rencana Kawasan Budidaya meliputi :

- a. Pengembangan kawasan hutan Budidaya diarahkan pada rencana pengembangan kawasan hutan produksi yaitu :
  - Hutan produksi terbatas.
  - Hutan produksi tetap.
  - Hutan Perlindungan Pelestarian Alam dan
  - Hutan konversi.
- b. Pengembangan kawasan pertanian yaitu :
  - Pengembangan kawasan perkebunan.
  - Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering.
  - Pengembangan ternak.
  - Pengembangan Perikanan.
- c. Pengembangan kawasan pertambangan yang sangat potensial yaitu bahan galian golongan C.
- d. Pengembangan kawasan industri, sebagai berikut :
  - Kawasan Industri Besar.
  - Pengembangan Industri Menengah.
  - Pengembangan Industri Kecil / Rumah Tangga.
- e. Pengembangan Kawasan Pariwisata menurut jenis objek wisata meliputi :
  1. Kawasan Wisata Alam
    - Kejadian Alam Bono Kecamatan Kuala Kampar.
    - Taman Wisata Alam Stanum di Kecamatan Bangkinang.
    - Hutan Wisata Kerumutan.
    - Taman Wisata Margasatwa Desa Kubang.
  2. Kawasan Wisata Cagarbudaya dan Ilmu Pengetahuan :
    - Musium Kendil Kemilau di Kecamatan Bangkinang Barat.
    - Istana Rokan di Kecamatan Rokan IV Koto.
    - Istana Pelalawan di Kecamatan Bunut.
    - Candi Muara Takus di Kecamatan XIII Koto Kampar.
    - Istana Gunung Sahilan di Kecamatan Kampar Kiri.
    - Gua Tujuh Serangkai di Kabu Kecamatan Tandun.
    - Masjid Jami' di Kecamatan Kampar.
  3. Pengembangan Kawasan Wisata di PLTA Koto Panjang.

**BAB V**  
**RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH**  
**Bagian Pertama**  
**U M U M**

**Pasal 16**

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diwujudkan berdasarkan Rencana Struktur pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama Bab IV dan Rencana Pola pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua Bab IV.
- (2) Untuk mewujudkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan Ruang Wilayah.

**Bagian Kedua**  
**PENETAPAN LOKASI**

**Pasal 17**

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi :

- (1) Kawasan Lindung.
  - a. Kawasan Hutan Lindung terletak di :
    1. Hutan Lindung Sungai Mahato di Kecamatan Tambusai.
    2. Hutan Lindung Bukit Suligi di Kecamatan Rokan IV Koto.
    3. Hutan Lindung Sungai Rokan di Kecamatan Rokan IV Koto.
    4. Hutan Lindung Sungai Kepanasan di Kecamatan Tapung.
    5. Hutan Lindung Batang Ulak Balung di Kecamatan XIII Koto Kampar.
    6. Hutan Lindung Pangkalan Kapas, Kebun Kayu Aro di Kecamatan Kampar Kiri.
    7. Hutan Lindung Sungai Semuang di Kecamatan Bangkinang.
  - b. Kawasan bergambut terletak di :
    1. Kecamatan Kuala Kampar.
    2. Kecamatan Siak Hulu.
    3. Kecamatan Bunut.
    4. Kecamatan Langgam.
    5. Kecamatan Kunto Darussalam.
    6. Kecamatan Tambang.

c. Kawasan Suaka Alam terletak di :

1. Cagar Alam Bukit Bungkok di Kecamatan XIII Koto Kampar.
2. Suaka Margasatwa
  - Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling-baling di Kecamatan Kampar Kiri.
  - Suaka Margasatwa Kerumutan di Kecamatan Kuala Kampar.

d. Kawasan Rawan Bencana meliputi :

1. Kawasan Rawan Bencana oleh Tanah Longsor di Kecamatan XIII Koto Kampar.
2. Kawasan Rawan Bencana Banjir Kecamatan Kampar Kiri, Langgam, Rokan IV Koto, Tandun, Kunto Darussalam.

e. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya terletak di :

a. Kawasan Hutan Produksi terbatas terletak di :

- Kecamatan Kampar Kiri.
- Kecamatan XIII Koto Kampar.
- Kecamatan Bangkinang.
- Kecamatan Tandun.
- Kecamatan Rambah Samo
- Kecamatan Rokan IV Koto.
- Kecamatan Rambah.
- Kecamatan Tambusai.
- Kecamatan Kepenuhan.
- Kecamatan Kunto Darussalam.
- Kecamatan Siak Hulu.
- Kecamatan Tapung.
- Kecamatan Langgam.
- Kecamatan Bunut.
- Kecamatan Pangkalan Kunas.
- Kecamatan Kuala Kampar.
- Kecamatan Bangkinang Barat

b. Kawasan Hutan Produksi tetap terletak di :

- Kecamatan Kunto Darussalam.
- Kecamatan Tapung.
- Kecamatan Bunut.
- Kecamatan Kuala Kampar.

- c. Kawasan Hutan Perlindungan Pelestarian Alam terletak di Kecamatan Kuala Kampar.
- d. Kawasan Hutan Konversi terletak di :
- Kecamatan Bangkinang
  - Kecamatan Bangkinang Barat.
  - Kecamatan Kampar
  - Kecamatan Tambang
  - Kecamatan Siak Hulu
  - Kecamatan Tapung
  - Kecamatan Kampar Kiri
  - Kecamatan XIII Koto Kampar
  - Kecamatan Tandun
  - Kecamatan Kunto Darussalam
  - Kecamatan Rambah Samo
  - Kecamatan Rokan IV Koto
  - Kecamatan Rambah
  - Kecamatan Kepenuhan
  - Kecamatan Tambusai
  - Kecamatan Langgam
  - Kecamatan Pangkalan Kuras
  - Kecamatan Bunut
  - Kecamatan Kuala Kampar

#### Bagian Ketiga

### PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

#### Pasal 18

Pelaksanaan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) di selenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan Kawasan serta penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 19

Arahan pengembangan Kawasan prioritas di tujukan pada Wilayah/Daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan serta mempunyai aspek strategi.

#### Pasal 20

Tahapan pengembangan dalam pemanfaatan ruang Daerah secara garis besar menyangkut eksploitasi dan alokasi sumber dana.

## Pasal 21

Langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung sebagai berikut :

- a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim.
- b. Mempertahankan keanekaragaman flora, fauna dan tipe ekosistem serta keunikan alam.
- c. Perlindungan terhadap kawasan suaka alam.
- d. Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau.
- e. Perlindungan terhadap kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya.
- f. Perlindungan terhadap kawasan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.
- g. Melakukan pendataan/inventarisasi lahan kritis, laongsor dengan Rawan Erosi dan berencana alam lainnya.

## Pasal 22

Langkah-langkah pengelolaan kawasan budidaya sebagai berikut :

- a. Pengembangan kegiatan utama serta pemanfaatan Ruangnya secara optimal pada tiap kawasan budidaya masing-masing.
- b. Pengembangan prasarana pendukung tiap kawasan budidaya.
- c. Pengendalian pemanfaatan Ruang kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung.
- d. Penanganan permasalahan tumpang tindih antar kegiatan budidaya.

## Pasal 23

Langkah-langkah pengelolaan kawasan perdesaan sebagai berikut :

- a. Pengembangan kawasan Pertanian dan kegiatan Usaha Primer sesuai dengan potensi dan keuntungan komperatif lokasi-lokasi Kecamatan ( Kawasan Pertanian Pangan, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan/Penggalian).
- b. Intensifikasi Pertanian melalui pola Tumpang Sar maupun Pertanian campuran.
- c. Strategi yang tertumpu pada pertanian, sudah harus dinilai dimodifikasi secara bertahap dengan pengelolaan Agroindustri ( buah-buahan, perkebunan dan pengolahan ikan laut ).
- d. Intensifikasi secara sektoral diarahkan kepada peningkatan produktivitas.

## Pasal 24

Langkah-langkah pengelolaan kawasan perkotaan sebagai berikut :

- a. Limitasi Wilayah secara fisik dan potensi pengembangan kegiatan budidaya.
- b. Fungsi Kota harus ditata kembali dalam rangka menentukan prioritas sesuai dengan potensi Wilayah.
- c. Akses antara kota-kota pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya harus ditingkatkan.

## Pasal 25

Untuk menunjang pembangunan Wilayah maupun Daerah yaitu dengan upaya pemanfaatan Ruang yang berupa penatagunaan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya yang terdapat di setiap Wilayah berupa : Kawasan budidaya berupa pengembangan kegiatan produksi hasil hutan, pertanian tanaman pangan, pariwisata dan kegiatan lainnya sesuai dengan kriteria dan pengelolaan kawasan dengan penataan Ruang.

## BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

### Pasal 26

- a. Pedoman pengendalian pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- b. Pengendalian pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kawasan Lindung, Kawasan Budidaya, Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan dan Kawasan tertentu dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan Ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, Air, Udara dan Sumber daya Alam lainnya.

## BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 27

Dalam kegiatan penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kampar masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ;

- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar, Rencana Tata Ruang Kawasan, Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan ;
- c. Menikmati manfaat Ruang dan atau penambahan nilai Ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang ;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

#### Pasal 28

- (1) Untuk mengetahui Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar dari Lembaran Daerah, masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta Rencana Tata Ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani Rencana Tata Ruang tersebut.

#### Pasal 29

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ataupun atas Hukum Adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

#### Pasal 30

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar diseenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.

2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 31

Dalam kegiatan penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kampar, masyarakat wajib :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas Ruang ;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ;
- c. Menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan .

### Pasal 32

1. Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

### Pasal 33

Dalam pemanfaatan ruang di Daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku ;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan ;
- c. Penyelenggaraan kegiatan perancangan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar ;
- d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas ;
- e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar ;



- i. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan dan atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 34

1. Tata Cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Daerah termasuk pengaturannya pada Tingkat Kecamatan sampai dengan Desa/Kelurahan.
3. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.

#### Pasal 35

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten Kampar termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang .
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk pertimbangan kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

#### Pasal 36

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah dan Kawasan di Daerah disampaikan secara lisan atau tertulis dari Tingkat Desa/Kelurahan ke Kecamatan kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

### BAB VIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 37

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB IX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 38

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kampar mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana .
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan .
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka .
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat .
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :

- a. Pemeriksaan tersangka.
- b. Pemasukan rumah .
- c. Penyitaan barang .
- d. Pemeriksaan Saksi.
- e. Pemeriksaan tempat kejadian.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 39

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan pada peta wilayah Kabupaten Kampar dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1:100.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 40

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai mata ruang dari Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Kampar untuk penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah pada periode berikutnya.

#### Pasal 41

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten Kampar.
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II serta keserasian antar sektor.
- c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II.
- d. Penyusunan rencana rinci Tata Ruang di Kabupaten Kampar.
- e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

#### Pasal 42

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar menjadi dasar untuk penertiban perizinan lokasi pembangunan.

#### Pasal 43

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 44

Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 45

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan di Daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor 6 Tahun 1994 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar adalah 10 (sepuluh) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 15 Juli 1999

**BUPATI KAMPAR**

dto

**BENG SABL I**

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 1 September 1999

**SEKRETARIS DAERAH**

d.t.o

**SYAWIR HAMID**  
**PEMBINA TK I NIP. 070005712**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**  
**TAHUN 1999 NOMO 25**